



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0235 /BAPENDA

TENTANG

PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK AIR TANAH TAHUN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Air Tanah Kabupaten Donggala Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
2. Peraturan Bupati Donggala Nomor 94 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Donggala (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 467);

3. Peraturan Bupati Donggala Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 874);

MEMUTUSKAN :

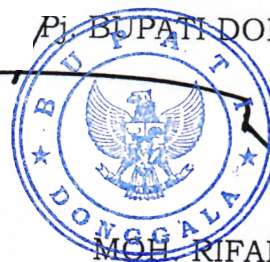
Menetapkan :

- KESATU : Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Air Tanah Kabupaten Donggala Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pemberian dan Pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah berdasarkan realisasi penerimaan per-triwulan atas pencapaian target kinerja sebagai berikut :
1. Sampai dengan triwulan I Tahun 2025 sebesar 20% (Tiga Puluh Lima Persen);
 2. Sampai dengan triwulan II Tahun 2025 sebesar 40% (Lima Puluh Persen);
 3. Sampai dengan triwulan III Tahun 2025 sebesar 70% (Tujuh Puluh Persen); dan
 4. Sampai dengan triwulan IV Tahun 2025 sebesar 100% (Seratus Persen);
- KETIGA : Insentif Pajak Air Tanah Tahun 2025 secara proporsional diberikan kepada pejabat dan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Donggala.
- KEEMPAT : Besarnya insentif ditetapkan paling tinggi 5% dari target penerimaan Pajak Air Tanah Tahun 2025.
- KELIMA : Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Air Tanah Tahun 2025 di Kabupaten Donggala berdasarkan realisasi penerimaan per-triwulan atas pencapaian kinerja tertentu yang ditetapkan.
- KEENAM : Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- KETUJUH : Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- KEDELAPAN : Dalam hal target penerimaan pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- KESEMBILAN : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Donggala menyusun penganggaran Insentif pemungutan Pajak Air Tanah Tahun 2025 dan mendistribusikannya secara proporsional.
- KESEPULUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Donggala yang dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai.
- KESEBELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal

Pj. BUPATI DONGGALA,



MOH RIFANI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Donggala di Donggala;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Donggala di Donggala;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Donggala di Donggala;
4. Kepala BAPENDA Kabupaten Donggala di Donggala;
5. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR
TENTANG
PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
AIR TANAH TAHUN 2025

PENERIMA INSENTIF
PAJAK AIR TANAH TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. DONGGALA	Ketua ✓
2.	KEPALA BIDANG PENDATAAN DAN PELAYANAN	Wakil Ketua I ✓
3.	KEPALA BIDANG PENETAPAN DAN PENGOLAHAN DATA	Wakil Ketua II ✓
4.	KEPALA BIDANG PENAGIHAN DAN PENGENDALIAN	Wakil Ketua III ✓
5.	SEKRETARIS BAPENDA	Sekretaris ✓
6.	ANALIS PAJAK DAERAH	Koordinator ✓
7.	KASUB PENETAPAN DAN VERIFIKASI	Koordinator ✓
8.	KASUB PENAGIHAN DAN PENINDAKAN	Koordinator ✓
9.	KASUB PENGOLAHAN DATA	Koordinator ✓
10.	ANALISIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH	Koordinator ✓
11.	BENDAHARA PENERIMA	Anggota ✓
12.	STAF TEHNIS	Anggota ✓

Pj. BUPATI DONGGALA



MOH. RIFANI